PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Sanggau yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan dibidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan prasarana Kabupaten Sanggau beserta kelengkapannya;

b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sanggau Nomor 7 Tahun 1978 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Sanggau serta penetapan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang ketentraman dan ketertiban Umum;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 27 Tahun 1950 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instandi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM.84 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel Dan Restoran;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengembalian dan Pengelolaan Galian Golongan C;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Trayek;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pemotongan Hewan dan Lalu Lintas Hewan di Kabupaten Sanggau;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan, Dermaga Kapal/ Motor Air;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pengujian Kapal;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Retribusi Perizinan Pengeboran Air Bawah Tanah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2004 TentangPengelolaan Pertambangan Umum;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Gangguan;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG KETERTIBAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati atau perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Sanggau
5. Bupati adalah Bupati Sangau.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau
7. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan Rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram dan teratur.
8. Pejabat adalah Anggota Polisi Pamong Praja dan atau Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
9. Penyidikan tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta

mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

10. Pemilik adalah setiap orang atau badan yang berdasarkan hukum memilik kekayaan.
11. Pemakai adalah setiap orang pribadi atau badan yang menguasai dan atau memanfaatkan sesuatu benda bergerak dan atau tidak bergerak baik atas nama pribadi atau badan.
12. Penghuni adalah setiap orang pribadi atau badan yang memakai benda tidak bergerak baik atas nama pribadi atau nama badan.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum.
15. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh Instansi, Badan Usaha, Perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
16. Jalur Hijau adalah suatu jalur atau kawasan hijau yang terbuka sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK)
17. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darurat, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
18. Taman adalah sebidang tanah yang ditata dan dirawat sedemikian rupa guna memberikan keindahan lingkungan kota.
19. Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.
20. Perkarangan adalah penggunaan bidang tanah untuk permukaan
21. Bangunan adalah sesuatu yang mempunyai ruangan sebuah atau lebih yang dipergunakan untuk tempat tinggal, kantor, gudang atau tempat berkerja termasuk segala alat-alatnya langsung mengenai dan berhubungan dengan itu
22. Hewan adalah binatang peliharaan yang berkuku satu, binatang memamah biak, babi dan anjing.
23. Sungai adalah alur alam yang dialiri air.
24. Saluran air adalah semua saluran, selokan, got serta parit tempat mengalirkan air
25. Parit adalah alur alam buatan yang dialiri air dengan kapasitas yang lebih kecil dari sungai.
26. Diskotik adalah tempat hiburan bagi orang-orang dewasa yang disertai dengan menyediakan minuman dan hiburan.
27. Restoran/rumah makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanent/semi permanent dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyiapan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk golongan usaha restoran dan rumah makan.
28. Hasil Bumi adalah sesuatu yang dihasilkan dari permukaan Bumi seperti hasil perkebunan/pertanian dan sebagainya.

29. Badan Hukum adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, atau Lembaga dan Bentuk Usaha Tetap.
30. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penyiapan makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara konsepsial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.
31. Permainan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan yang bukan bersifat judi dan atau mesin permainan elektronik sebagai uasaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
32. Ketentraman adalah suatu keadaan yang serba teratur, rapi, indah dan serasi bagi warga yang melihat dan merasakannya.
33. Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan atau tempat yang bebas dari pencmaran, limbah, sampah dan kotoran lainnya yang dapat menganggu keindahan kota dan kesehatan warga kota.
34. Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organic dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.
35. TPA adalah tempat pembuangan sampah akhir.
36. TPS adalah tempat pembuangan sampah sementara

BAB II

PENGENDALIAN PENGAWASAN PENYELENGGARA, PEMBINAAN KETERTIBAN

Pasal 2

(1) Pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan pengendalian, pengawasan, penyelenggaraan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum alam Daerah.

(2) Pengendalian, Pengawasan, Penyelenggaraan dan Pembinaan Ketertiban Umum dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kepala Daerah dan di Bantu oleh Kepala Instansi yang terkait menangani masalah tersebut.

(3) Ketertiban Umum dimaksud ayat (1) Pasal ini mencakup bidang tertib kebersihan, bangunan dan usaha, lingkungan, sungai, parit, saluran, saran komunikasi, parkir dan angkutan jalan raya, usaha tertentu dan masalah sosial.

Pasal 3

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.

(2) Setiap orang atau badan hukum yang melaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

BAB III

TERTIB KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 4

(1) Setiap orang atau badan hukum yang berada dalam wilayah Kabupaten Sanggau wajib memelihara kebersihan lingkungan.

(2) Setiap pemilik/penghuni/penanggung jawab bangunan wajib memelihara kebersihan bangunan dan pekarangan atau bidang tanahnya dan segala sesuatu yang ada pada bidang tanah itu termasuk tanaman, bangunan, jalan masuk, pagar batas pekarangan, jembatan roil, saluran pembuangan, parit dan lain-lainnya.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi kebersihan sampai batas jalan di sekitar pekarangan masing-masing.

(4) Mengapur, menyemen atau mengecat tembok luar bangunan, dipagar-pagar halaman berikut jembatan pada waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(5) Badan usaha swasta dapat ikut menyelenggarakan pengelolaan kebersihan di dalam Daerah setelah memperoleh izin dari Kepala Daerah.

(6) Tata cara, syarat-syarat dan ketentuan berlakunya izin untuk menyelenggarakan pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

(1) Pengangkutan sampah, dalam suatu bidang tanah misalnya berkas bongkaran rumah, tanah, tebangan pohon-pohon, limbah dari perusahaan dan sebagainya yang bersifat sampah dilakukan oleh Dinas kebersihan atau Badan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dengan dipungut bayaran atau diangkat sendiri dan membuangnya ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang lokasinya telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan syarat-syarat pengambilan sampah oleh Pemerintah Kabupaten yakni :

a. Sampah yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten adalah sampah di jalan-jalan atau pasar-pasar di tempat umum serta sampah yang ada di tempat pembuangan sementara (TPS).

b. Pengangkutan sampah dilakukan setiap hari pada jam-jam tertentu sesuai dengan jadwal pengangkutan yang diatur oleh Instansi Teknis.

c. Sampah yang ada di rumah-rumah di dalam gang dibuang di tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan dengan syarat dikemas/dibungkus dengan rapi dalam kantong plastic atau lain sebagainya agar tidak berserakan atau menimbunnya di halaman sepanjang tidak mengganggu tetangga di sekelilingnya.

d. Setiap warga kota/ kecamatan dalam Kabupaten Sanggau diwajibkan membayar Retribusi kebersihan yang tarifnya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau.

e. Setiap warga kota/kecamatan diwajibkan memenuhi dan mentaati jadwal pembuangan sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) menurut waktu yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Pasal 6

Penghuni/ pemilik bangunan termasuk pekarangannya atau bidang tanah diwajibkan membuang sampah pada tempat sampah yang tersedia atau pada tempat sampah umum yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Setiap pedagang atau pengusaha, sebelum meninggalkan tempat berdagangnya atau usahanya wajib membersihkan dan membuang sampah akibat dari perkerjaannya atau usahanya ke tempat pembuangan sampah yang disediakan.

Pasal 8

Setiap pengusaha angkutan umum dan pemilik kendaraan bermotor roda empat pribadi diwajibkan menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Pasal 9

(1) Setiap pemilik/ penghuni bangunan, rumah tinggal, kantor, rumah sakit, rumah makan/ restoran, hotel, rumah penginapan, apotik, bioskop dan bangunan untuk kepentingan umum lainnya diwajibkan menyediakan tempat untuk penampungan sampah dan air buangan.

(2) Terhadap air yang melebihi batas pencemaran sebelum dibuang keseluran umum harus terlebih dahulu diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Setiap industri atau pabrik di wilayah Kabupaten Sanggau wajib menyediakan tempat penampungan sampah dan air buangan.

(2) Terhadap air buangan yang mengandung bahan-bahan beracun dan atau berbahaya sebelum dibuang ke tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus terlebih dahulu diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menguasai atau mengelola suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, perpasaran dan bangunan yang sejenis wajib memelihara kebersihan atas jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungan.

(2) Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib menyediakan tempat penampungan sampah dan air buangan.

Pasal 12

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian wajib memelihara kebersihan di lingkungan tempat diadakan keramaian.

Pasal 13

(1) Setiap kendaraan yang mengangkut sampah, tanah, pasir, bahan-bahan bangunan dan hasil bumi wajib ditutup dengan baik.

(2) Pemilik atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertanggung jawab atas sampah, tanah, pasir dan bahan-bahan bangunan serta bahan-bahan lainnya yang jatuh berceceran di sepanjang jaian.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 14

(1) Dilarang menempelkan selebaran/pengumuman/iklan/pamplet/poster dan lain sebagainya di sembarang tempat tanpa izin Bupati dan pemilik bangunan.

(2) Apabila terdapat warga menempelkan seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka pemilik bangunan diperbolehkan menolak dan atau langsung melepaskannya.

Pasal 15

Setiap orang dilarang mencoret-coret jalan umum, menulis, mengotori dinding tembok, pilar, tiang, pohon, pagar jembatan, tempat pembuangan sementara dan transfer depo.

Pasal 16

Setiap orang dan atau para sopir serta penumpang angkutan umum maupun pribadi dilarang membuang baik benda keras maupun benda cair yang berbahaya di sembarangan tempat di jalan.

Pasal 17

(1) Setiap orang atau badan hukum dilarang membuang sampah atau menumpuk sampah dijalan-jalan, jalur hijau, taman, sungai, parit, selokan, saluran pembuangan air dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali di tempat-tempat sampah yang telah ditetapkan oleh Bupati.

(2) Setiap orang dilarang membakar sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat pembuangan sementara serta tempat-tempat umum lainnya.

(3) Setiap orang dilarang mengotori kawasan jalan raya atau jalur hijau.

Pasal 18

(1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menimbun atau menumpuk bahan-bahan material seperti kayu, pasar, batu, tanah, besi dan barang-barang lainnya di sepanjang pinggir jalan umum dan tempat-tempat yang dipergunakan untuk lalu lintas umum kecuali dengan izin kepala Daerah untuk keperluan pembangunan atau perbaikan jalan.

(2) Tata cara dan syarat-syarat perizinan dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh kepala Daerah

Pasal 19

(1) Setiap oarang atau badan hukum yang bergerak dalam usaha penyedotan kakus dilarang membuang limbah atau tinja hasil sedotannya ke sungai, parit, selokan atau tempat-tempat lain kecuali pada tempat yang telah disediakan oleh Bupati.

(2) Setiap orang atau badan hukum dilarang merusak atau menutup, memir sungai, baik oleh karena kegiatan Peti, Maupun perluasan lahan perkebun

BAB IV

TERTIB BANGUNAN DAN USAHA

Pasal 20

Setiap orang atau badan hukum dilarang :

(1) Mendirikan bangunan, kios-kios, tenda-tenda atau sejenisnya diatas trotoar, sungai, parit, saluran pembuangan air di pinggir jalan dan atau di atas badan jalan, di atas tanah fasilitas umum untuk berjualan/ berdagang atau untuk kepentingan yang lain kecuali dengan izin Bupati.

(2) Meletakkan atau menumpuk barang-barang, peti-peti keranjang dan benda-benda lainnya di atas trotoar, kaki lima pasar, di pinggir jalan dan atau keperluan lainnya.

(3) Mendirikan pompa-pompa bensin atau tempat penjualan bensin serta bahan-bahan bakar lainnya di sepanjang jalan atau trotoar dan tempat-tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran kecuali dengan izin Bupati.

(4) Membuat pagar dari tembok, kayu maupun pagar hidup yang tingginya lebih dari 2 meter di atas permukaan bidang tanah yang berbatasan dengan jalan umum kecuali untuk bangunan industri atau pabrik dan bangunan lainnya dengan izin tertulis dari Bupati.

(5) Menggunakan pasar, kios-kios kaki lima, gang-gang, lorong-lorong dan pekuburan umum atau ruangan di bawah jembatan dan taman-taman sebagai tempat tinggal, tempat bermalam atau tempat berjualan.

(6) Menggantungkan/memasang papan merk, spanduk, barang-barang di jalan atau terlihat dari jalan kecuali atas izin Bupati.

BAB V

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 21

Untuk kepentingan umum dan warga sekitarnya, dilarang :

(1) Membesarkan volume alat-alat musik, radio, tape recorder, pengeras suara serta barang-barang elektronik lainnya yang dapat mengeluarkan suara keras, bising dan lain sebagainya sesudah jam 22.00 baik di ruangan tertutup maupun terbuka sehingga dapat mengganggu ketentraman penduduk sekitarnya kecuali untuk kepentingan keagamaan dan suara pertunjukan musik hidup di lapangan terbuka yang di izinkan Bupati.

(2) Membesarkan suara knalpot kendaraan bermotor di jalan, gang-gang, lorong-lorong dan di tempat-tempat lain pada malam hari dan siang hari pada jam istirahat.

(3) Mengedarakan atau menjual, menyimpan barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan bahaya lainnya, seperti ledakan/mercon, kembang api dan bahan-bahan peledak lainnya.

(4) Membunyikan ledakan (mercon dan sebagainya) yang dapat menganggu ketentraman dan ketertiban lingkungan kecuali hal-hal tertentu yang telah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 22

(1) Setiap orang dilarang bermain-main layang-layang di jalan umum dekat jaringan listrik dan tempat lainnya kecuali pada waktu-waktu tertentu dalam rangka memeriahkan suatu perayaan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati.

(2) Di tempat-tempat yang diizinkan untuk bermain layang-layang dilarang menggunakan tali dari bahan logam, kawat dan sejenisnya.

Pasal 23

Setiap orang atau badan hukum dilarang memelihara burung wallet kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 24

Setiap orang dilarang bermain panahan, ketapel, menyumpit, menembak dengan senapan angin dan benda-benda tajam lainnya yang membahayakan jiwa orang lain di jalan atau di tempat keramaian umum lainnya.

Pasal 25

Setiap orang dilarang duduk di atas pagar halaman Kantor Pemerintah, mengembun, mabuk-mabuk di jalan, di taman, jembatan, lorong-lorong, pasar-pasar kaki lima dan tempat-tempat lainnya yang dapat menganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 26

Setiap orang atau badan hukum dilarang :

(1) Menyembelih hewan di jalan atau pada tempat yang dapat terlihat umum.

(2) Membiarkan hewan piaraannya seperti sapi, kerbau, kambing, anjing,babi berkeliaran dan makan rumput atau tanaman di jalan umum atau taman.

(3) Mempekerjakan hewan sedemikian rupa di jalan sedangkan hewan yang bersangkutan karena keadaannya tidak sanggup mengerjakan perkerjaannya tersebut.

(4) Mengganggu atau menganiaya hewan.

BAB VI

TERTIB SUNGAI, PARIT DAN SALURAN

Pasal 27

Setiap orang atau badan hukum dilarang bertempat tinggal dibantaran sungai, parit dan saluran.

Pasal 28

(1) Setiap orang atau badan hukum dilarang membersihkan, mencuci kendaraan atau benda-benda lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran sungai, parit dan saluran umum kecuali yang diizinkan oleh Bupati.

(2) Setiap orang atau badan hukum dilarang mencemari air sungai, parit dan saluran dengan minyak, bahan kimia, tuba dan tinja.

Pasal 29

(1) Setiap orang dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan perlengkapan jalan kecuali untuk kepentingan Daerah.

(2) Setiap orang dilarang menutup saluran air untuk kepentingan pribadi.

Pasal 30

(3) Setiap orang atau badan hukum dilarang membuat empang, menanam dan memelihara tanaman di aliran sungai, parit, saluran kecuali seizing Bupati.

Pasal 31

Setiap orang dilarang menangkap ikan di sungai, parit dan saluran dengan aliran listrik AC/DC, bahan peledak, racun dan sejenisnya yang merusak kelestarian lingkungan.

BAB VII
TERTIB SARANA KOMUNIKASI

Pasal 32

Untuk kepentingan keselamatan umum, bagi penggunaan/ pemakaian alat-alat komunikasi dilarang

(1) Menggunakan telepon genggam sambil mengendari atau mengemudikan kendaraan bermotor, dalam keadaan berjalan.

(2) Mengaktifkan telepon genggam pada Stasiun Pompa bensin Umum (SPBU).

BAB VIII
TERTIB PARKIR DAN ANGKUTAN JALAN RAYA

Pasal 33

(1) Setiap orang atau badan hukum dilarang mengusahakan atau melaksanakan tempat parkir atau penitipan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di sepanjang jalan, di depan Kantor, tempat-tempat umum lainnya di dalam wilayah Kabupaten Sanggau kecuali atas izin Bupati.

(2) Bagi pemilik atau pengusaha angkutan umum orang dan atau barang roda empat atau lebih dilarang menempatkan, menyimpan,memarkir kendaraannya pada badan jalan atau pinggir jalan umum sepanjang siang dan malam hari pada saat tidak di gunakan kecuali seizin Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk dengan pembayaran Retribusi tertentu.

(3) Tata cara dan pengaturan mengenai perparkiran dan retribusi parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau.

Pasal 34

(1) Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila jalan dimaksud telah dilengkapi trotoar.

(2) Setiap pejalan kaki yang akan menyebrang jalan wajib melalui rambu-rambu penyeberangan (zebra cross) apabila di jalan tersebut terdapat sarana tersebut.

(3) Setiap pemakai jasa angkutan umum wajib menunggu kendaraan tersebut di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan kecuali tempat tersebut tidak tersedia sarana dimaks...

(4) Setiap angkutan umum bis kota, oplet dan sejenisnya harus berhenti pada tempat yang telah ditentukan kecuali di tempat tersebut tidak tersedia sarana untuk itu dan tidak pada jona larangan.

(5) Berlalu lintas di jalan harus mengambil jalur sebelah kiri kecuali di jalan-jalan tertentu dan telah mendapat izin.

(6) Setiap kendaraan bermotor wajib diuji dan diberi tanda bukti lulus uji oleh Instansi yang berwenang.

(7) Setiap kendaraan bermotor wajib didaftar dan diberi tanda bukti pendaftaran oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 35

Kecuali atas seizin Bupati, setiap orang atau badan dilarang :

(1) Membuat, memasang portal di jalan umum.

(2) Membuat atau memasang tanggul pengamanan di jalan umum

(3) Membuat atau memasang pintu menutup jalan.

(4) Membuat, memasang, memindahkan dan atau membuat tidak berfungsi rambu lalu lintas.

(5) Menutup terobosan atau putaran jalan.

(6) Membongkar jalan, pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya.

(7) Membongkar trotoar.

(8) Membongkar,memotong,merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan.

(9) Menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya.

(10) Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.

Pasal 36

Setiap angkutan orang atau barang yang tidak layak jalan dilarang beroperasi di jalan dalam wilayah Kabupaten Sanggau.

Pasal 37

(1) Setiap orang atau badan hukum dilarang mengangkut bahan-bahan berdebu, berbau busuk,bahan mudah terbakar dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.

(2) Alat atau tempat untuk mengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus tertutup dengan ketentuan tempat tersebut harus segera dibersihkan setelah pemakaian.

BAB IX
TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal 38

(1) Setiap pengusaha dan penggunaan alat-alat permainan ketangkasan dilarang mengoperasikan mesin-mesin ketangkasan dan atau elektronik,seperti ding dong, video, game, play station dan sejenisnya yang dapat mengarah kepada perjudian.

(2) Permainan sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diberikan izin sepanjang tidak mengarah pada perjudian.

(3) Bagi pengusaha yang diberikan izin diwajibkan mengikuti ketentuan mengenai jam-jam permainan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 39

(4) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perkerjaan atau bertindak sebagai perantara penjualan karcis angkutan umum baik darat, laut, maupun udara, karcis hiburan dan kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Bupati.

Pasal 40

(5) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan usaha penampungan, pengumpulan, penyaluran Tenaga Kerja tanpa seizin tertulis dari Bupati.

BAB X
TERTIB SOSIAL

Pasal 41

(1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan, menyediakan bangunan atau rumah sebagai tempat-tempat untuk berbuat asusila.

(2) Setiap orang/badan hukum dilarang memberi kesempatan untuk berbuat asusila.

(3) Kepala Daerah berwenang menutup bangunan atau rumah atau tempat yang digunakan untuk berbuat asusila.

Pasal 42

Setiap orang atau badan hukum dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan dalih apapun baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama dilingkungan kantor pemerintah.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 43

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dan atau Satuan Polisi Pamong Praja di lingk. pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakuka. penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat ini di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka.

d. Melakukan penyidikan benda dan atau surat

e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

i. Melakukan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 4,5,6,7,8,11,12,14,15, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, 25, 26, 32, 33, 34, 36, 39,42 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 9, 10, 13, 16, 17,18, Pasal 19 ayat (1), 20, 23, Pasal 28 ayat (1), 29 ayat (2), 30, 35, 37, Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 40 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 (dua puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah).

(3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

(4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2), Pasal 24, 31, Pasal 28 ayat (2), Pasal 38 ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (1), 40, 41, dikenakan hukum pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(5) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (4) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1978 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Ibu Kota Daerah Tingkat II Sanggau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau

Pada Tanggal 11 Juni 2009

BUPATI SANGGAU

TTD

H. SETIMAN H. SUDIN

Di Undangkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 18 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
SEKRETARIAT DAERAH

Drs. C. ASPANDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19530610 197803 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2009 NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN SANGGAU

ENJELASAN :

engan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 3839) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang embagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan aerah Kabupaten/Kota, maka Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat daerah enetapkan Peraturan Daerah.

ahwa Sampai saat ini dalam Daerah Kabupaten Sanggau masih mempergunakan Peraturan Daerah ma dan dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sekarang terutama tentang enyelenggaraan ketertiban Umum, demikian juga halnya dengan usaha pembinaan ketentraman dan etertiban Umum (Trantibum) dalam kabupaten Sanggau, maka Masyarakat diharapkan wajib embantu upaya-upaya Pemerintah Kabupaten untuk ikut serta mentaati ketentuan-ketentuan emeliharaan dan ketertiban Umum agar tercapainya suatu ketentraman dan ketertiban Umum dalam abupaten Sanggau

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas